



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 227 /900/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
BAGIAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903/1044/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan Program dan Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Neraga RI Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4755);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman;
14. Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** digunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini;

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun 2018 dengan nomor rekening sebagai berikut :
- 4.04.4.04.05.17.36 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Cukai
 - 1.02.1.02.01.28.01 Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Juli 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 227 /900/2018

TANGGAL : 16 Juli 2018

TENTANG : PENETAPAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU BAGIAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN
ANGGARAN 2018

BESARAN PENETAPAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMPAKAU BAGIAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SOPD	PROGRAM DAN KEGIATAN	NILAI PAGU DANA (Rp.)
1	Badan Keuangan Daerah	Kegiatan : Sosialisasi Ketentuan Cukai	180.565.000,-
2	Dinas Kesehatan	Program : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kegiatan : Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	424.112.300
		TOTAL	604.677.300

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R